



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman Dan Prasarana Wilayah ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18a ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua (Anmandemen II);
2. TAP MPR RI Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Perundang-undangan;

3. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
7. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Prasarana Wilayah yang disingkat Dinas PU Dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Kepala adalah Kepala Dinas PU Dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat ;

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas PU Dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas PU Dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat.
- k. Fungsional Senior adalah Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan tertinggi diluar jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas PU Dan Kimpraswil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman Dan Prasarana Wilayah ;
- (2) Dinas PU Dan Kimpraswil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Dinas PU Dan Kimpraswil mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman Dan Prasarana Wilayah yang menjadi tanggung jawabnya meliputi merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan teknis, melaksanakan program, pemberian bimbingan dan pembinaan, peninjauan, pengamanan dan pengendalian teknis serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang kewenangannya ;

- (2) Rincian uraian tugas dan tatakerja Dinas PU Dan Kimpraswil akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas PU Dan Kimpraswil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah Kabupaten ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah Kabupaten ;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
- e. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian ;
 - d. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Air ;
 - e. Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan ;
 - f. Sub Dinas Pengembangan Permukiman ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Dinas Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian ;
 - c. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Air ;
 - d. Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan ;
 - e. Sub Dinas Pengembangan Permukiman ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (4) Sub Dinas Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Seksi Survey dan Pendataan ;
 - b. Seksi Tata Ruang, Perencanaan dan Program ;
 - c. Seksi evaluasi, Pengendalian dan Pengujian.
- (5) Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Teknik ;
 - b. Seksi Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan ;
 - c. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

- (6) Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknik ;
 - b. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan.

- (7) Sub Dinas Pengembangan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Pemukiman ;
 - b. Seksi Pembangunan dan Perijinan ;
 - c. Seksi Pemukiman Swadaya, Tertinggal dan Air Bersih Prasarana Lingkungan

- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan unit pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan khusus Dinas ;

- (9) Kelompok Jabatan Fungsional. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja serta sesuai kebutuhan daerah, Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas PU Dan Kimpraswil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan atau Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 23 Agustus 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 23 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**


TTD

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2001**



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum





ADRIANUS JONI, SH., M.M
 NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

